



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat susu di Desa Bendosari hanya dilakukan oleh mereka yang hasil ternaknya telah mencapai *nishab* dan para peternak besar atau yang biasa masyarakat sana sebut dengan “juragan sapi perah”. Biasanya mereka menyisakan 2.5% dari hasil susu untuk dizakatkan sebagaimana yang telah disyari’atkan oleh agama. Zakat-zakat yang mereka keluarkan itu terkadang mereka berikan kepada masyarakat sekitar, madrasah, pondok atau masjid di sekitar kawasan pemukiman

mereka. Penyaluran zakat susu sapi perah ini mereka salurkan sendiri secara langsung tanpa melalui Badan Amil Zakat (BAZ).

2. Menurut Yusuf Qardlawi zakat susu sapi perah merupakan bentuk zakat kontemporer yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 10% dari jumlah susu yang diperoleh yang dikeluarkan setiap kali panen. Hal ini dikarenakan zakat susu dianalogikan dengan zakat pertanian, sehingga prosentase zakatnya disamakan dengan zakat pertanian. Akan tetapi, masyarakat di Desa Bendosari dalam kebiasaannya mengeluarkan zakat hasil susu sebesar 2.5%. Menurut mereka zakat susu dianalogikan dengan zakat perdagangan sehingga dilaksanakan setiap tahun sekali. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat susu yang dilakukan oleh peternak di Desa Bendosari masih belum sesuai dengan pelaksanaan zakat sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardlawi dalam kitabnya *Fiqh Zakat* karena dalam keseharian mereka tidak menggunakan pendapat Yusuf Qardlawi sebagai landasan dalam mengeluarkan zakat.

B. Saran

1. Kepada para peternak Desa Bendosari yang masih belum memahami adanya zakat susu sapi perah ini, hendaknya diberikan penyuluhan atau pemahaman mengenai zakat-zakat kontemporer yang masih belum dijelaskan di kitab-kitab Fiqh terdahulu, baik melalui taushiyah, pengajian, dan lain-lain. Sehingga para peternak yang tidak tahu dan

kurang faham akan zakat susu ini menjadi faham dan bisa membersihkan harta mereka dengan mengeluarkan zakat.

2. Kepada pemerintah Desa Bendosari seharusnya lebih sering memberikan penyuluhan atau ceramah-ceramah mengenai zakat. Sehingga masyarakat Desa Bendosari bisa mengetahui dan memahami zakat secara keseluruhan, baik itu zakat fitri maupun zakat mal yang telah disebutkan di kitab-kitab Fiqh terdahulu dan juga zakat mal modern/kontemporer.

